



**PUTUSAN**

**NOMOR : 728 / PDT.G / 2011/ PN.DPS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

**PENGUGAT**, Laki-laki di Desa. Sibang Gede pada tanggal 23 Februari 1980, Agama Hindu,

Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Banjar Mengwi Sibang Gede

Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung Nomor Hp. 081 353 101

010 selanjutnya disebut sebagai :

-----  
**PENGUGAT** -----

**Melawan :**

**TERGUGAT**: Perempuan, Lahir di Bangli pada tanggal 1 Januari 1983 Agama Hindu Pekerjaan

Swasta Bertempat Tinggal di Banjar Mengwi Sibang

Gede, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung. Selanjutnya disebut

sebagai: ----- **TERGUGAT** -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 05 Desember 2011 dibawah register Nomor : 728 /Pdt.G/2011/PN.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu Bertempat di Banjar Mengwi Sibang Gede Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung, pada tanggal 10 Juni 2002 Nomor : 000080/B1/AB.CS/TP/2007 (Akta Perkawinan Terlampir);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :

-----

I Putu Eka .....2

-2-

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, Laki –laki lahir di Denpasar pada tanggal 07 Pebruari 2003 ;-----
2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 lahir di Denpasar pada tanggal 13 Agustus 2008 ;-----

- Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal ;  
-----
- Bahwa ternyata perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang awalnya berjalan dengan baik dan harmonis, mulai sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang membuat hubungan penggugat dengan tergugat semakin renggang, dan pertengkaran serta percekcoan yang ada sangat sulit diterima dengan akal sehat ;-----
- Bahwa yang menyebabkan percekcoan antara penggugat dengan tergugat adalah dilatar belakangi karena masalah tidak mau mengurus anak dan bermasyarakat di Banjar yang menjadi penyulut pertengkaran, hal ini berakibat adanya perbedaan pandangan dan prinsip – prinsip dalam menjalankan kehidupan berumah tangga ;  
-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah ranjang kurang lebih 1 tahun 5 Bulan ;-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat telah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan menghubungi tergugat dan keluarganya, tetapi hal tersebut tidak memenuhi hasil, maka dengan sangat terpaksa penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;

-----

- Bahwa dari uraian penggugat diatas dalam usaha membentuk rumah tangga yang di kehendaki oleh, maksud dan tujuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan rumahtangga yang sejahtera, rukun bahagia, harmonis, tidak mungkin dapat dicapai lagi, maka dengan terpaksa penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;-----

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas perkawinan ini sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka penggugat mengajukan kehadapat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak – pihak dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulakan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menyatakan.....3

-3-

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindi di Banjar Mengwi Sibang Gede Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung pada tanggal 10 Juni 2002 Nomor : 00089/B1/AB.CS/TP/2007 adalah syah putusan Karena perceraian ;-----

---

3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT1lahir di denpasar Pada Tanggal 07 Pebruari 2003 dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2lahir di Denpasar pada tanggal 13 Agustus 2008 diasuh, diplihara dan di didik oleh pihak penggugat tanpa menghalangi pihak tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa ada halangan adari pihak manapun ;

4. Memerintahkan pada Panitra Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditujuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tanpa materai kepada kepala Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Badung untuk dicatat pada register yang di peruntukan untuk ;

Atau ; Pengugat mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 27 Desember 2011 dan tanggal 10 Januari 2012 pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan , sedangkan pihak tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya kepersidangan sehingga pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Fotocopy.....4

-4-

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. NIK :5103032302800001,atas nama PENGGUGAT diberi tanda bukti P-1;-----
2. Fotocopy Surat Akta Perkawinan Nomor : 000080/B1/AB.CS/TP/2007, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 20 Pebruari 2007 , diberi tanda bukti P-2 ;-
3. Fotocopy Surat Akte Kelahiran N0.4130/2009 atas nama PUTU AGUS EKA SUARJAYA , tanggal 23 Juni 2009 ,diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. Fotocopy Surat Akte Kelahiran N0.4131/2009 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , tanggal 23 Juni 2009 ,diberi tanda bukti P-4;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy surat kesepakatan bersama untuk bercerai atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 07 Januari 2011 ,diberi anda bukti P-5;-----
6. Fotocopy Kartu Keluarga N0. 5103032006110014 atas nama PENGUGAT tanggal 20 Juni 2011 , diberi tanda bukti P- 6;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 s/d P-4 dan P-6 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan P-5 aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan 2 (dua ) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan

keterangan sebagai berikut : -----

Saksi :1: pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan kedua belah pihak perkara karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara agama Hindu pada tanggal 10 Juni 2002 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)

orang.....5

-5-

orang anak yang bernama : -----

1. **I ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT1**, Laki-laki , lahir di Denpasar pada tanggal 7 Pebruari 2003;-----
2. **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2**, Laki-laki, lahir di Denpasar pada 13 Agustus 2008;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sebagai suami istri sejak 4 (empat) tahun yang lalu ;

- Bahwa benar penyebab perceraian disebabkan karena percekcoakan terus menerus ;-----
- Bahwa benar yang pergi meninggalkan Penggugat adalah Tergugat ;-----
- Bahwa benar sejak perceraian tersebut, anak-anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat ; -----

Saksi : 2: pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan kedua belah pihak perkara karena saksi adalah kakak kandung penggugat ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara agama Hindu pada tanggal 10 Juni 2002 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)

orang anak yang bernama : -----

**1.I ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT1**, Laki-laki , lahir di Denpasar pada tanggal 7 Pebruari 2003;-----

**2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2**, Laki-laki, lahir di Denpasar pada 13 Agustus 2008;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sebagai suami istri sejak 4 (empat) tahun yang lalu ;
- Bahwa benar penyebab perceraian disebabkan karena percekcoakan terus menerus ;-----
- Bahwa benar yang pergi meninggalkan Penggugat adalah Tergugat ;-----
- Bahwa benar sejak perceraian tersebut, anak-anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat ; -----

Saksi.....6

-6-

Saksi : 3: pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan kedua belah pihak perkara karena saksi adalah Kadis di Desa tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara agama Hindu pada tanggal 10 Juni 2002 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)

orang anak yang bernama : -----

- a. **I ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT1;**-----
- b. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2**-----

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah dan telah dilaporkan di Kelian Dinas Adat di Banjar kami ;-----
- Bahwa penyebab dari ketidak cocokan tersebut kami tidak tahu ;-----

Saksi : 4: pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan kedua belah pihak perkara karena saksi adalah Ayah kandung penggugat ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara agama Hindu pada tanggal 10 Juni 2002 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)

orang anak yang bernama : -----

- **I ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT1**, Laki-laki , lahir di Denpasar pada tanggal 7 Pebruari 2003;-----
- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2**, Laki-laki, lahir di Denpasar pada 13 Agustus 2008;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sebagai suami istri sejak 4 (empat) tahun yang lalu ;

- Bahwa benar penyebab perceraian disebabkan karena percekocokkan terus menerus ;-----

Bahwa.....7

-7-

- Bahwa penyebab ketidak cocokkan tersebut karena tergugat sering pulang malam dan kalau ditanya oleh penggugat dia tidak mau bilang kemana dia pergi ;-----
- Bahwa benar yang pergi meninggalkan Penggugat adalah Tergugat ;-----
- Bahwa menurut saksi lebih baik anak saksi diceraikan saja ;-----
- Bahwa benar sejak perceraian tersebut, anak-anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan sepanjang ada relevansinya dianggap masuk dan kesemuanya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak disebabkan oleh halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak berlawanan dengan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut Hukum ; -----

Menimbang .....8

-8-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-2 berupa Surat Akte Perkawinan Nomor : 000080/B1/AB.CS/tp/2007 , tanggal 20 Pebruari 2007 , yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Badung yang di dukung dengan keterangan saksi-saksi menerangkan pada pokonya bahwa antara Penggugat (PENGGUGAT ) dan Tergugat ( TERGUGAT ) telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu di Kecamatan Abiansemal pada tanggal 10 Juni 2002 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung serta dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua ) orang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat selaku kepurusa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kecamatan Abiasemal pada tanggal 10 Juni 2002 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan demikian petitum ad 2 harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah berpisah sejak tahun 2009 sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta dipersidangan bahwa sering terjadi pertengkar  
antara Penggugat dan tergugat dikarenakan masalah  
Prinsip ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa menurut yurispondesi Mahkamah Agung RI N0. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain ,tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri ,apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak , karena hati kedua pihak telah pecah , maka perkawinan itu sendiri sudah pecah meskipun salah satu pihak tetap utuh , apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah ,

tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas , dimana ternyata Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi dan dengan jelas Penggugat yang begitu berkeinginan untuk bercerai , maka menurut Majelis Hakim hal ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan lagi , sehingga Penggugat dan tergugat telah pisah ;-----

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan Penggugat dengan tergugat tidak bersatu lagi maka dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat selayaknya suami istri dan juga tidak pernah ada komunikasi dengan Penggugat , sehingga dengan kondisi yang melanda

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipertahankan , maka akan menjadi siksaan bathin bagi kedua belah pihak oleh karena Penggugat dan Tergugat mempertahankan prinsipnya masing-masing , sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam pasal 1 UU N0. 1 tahun 1974 tidak akan terwujud ;-----

Menimbang , bahwa selain itu dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mari N0. 534 /K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab tanpa alasan atau setahu Penggugat dan dihubungkan dengan pasal 19 huruf b jo pasal 21 Ayat 1 .PP N0.9 tahun 1995 , maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut oleh karena didalilkan sendiri oleh penggugat maka hal tersebut merupakan pengakuan dan merupakan alat bukti sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang , bahwa anak –anak yang dilahirkan oleh Penggugat dan tergugat hak asuhnya diberikan kepada Penggugat sebagai Ayahnya selaku kepurusa dan Tergugat sebagai ibunya diberikan hak untuk berkunjung dan memberikan kasih sayangnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum terhadap putusan ini maka Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat lain yang ditunjuk , diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan itu , setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk keperluan itu ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan –pertimbangan diatas , maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya , dengan demikian sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat ;-----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Hukum adat yang berlaku serta Peraturan hukum dan atau Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Banjar Mengwi Sibang Gede Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung pada tanggal 10 Juni 2002 Nomor : 000089/B1/AB.CS/TP/2007 adalah sah Putus **karena PERCERAIAN** ;-----  
-
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT1 lahir di Denpasar Pada Tanggal 07 Pebruari 2003 dan ANAK PENGGUGAT DAN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 2 lahir di Denpasar pada tanggal 13 Agustus 2008 diasuh, dipelihara dan di didik oleh pihak penggugat tanpa menghalangi pihak tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun ;-----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan / didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000 ,- ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Denpasar, pada hari : **Selasa, tanggal 17 Januari 2012**, oleh kami **NURSYAM , SH .MHum** sebagai Hakim Ketua , **PUTU SUIKA , SH .** dan **HASOLOAN SIANTURI , SH . M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dihadiri oleh : **A. A. AYU ANOM PUSPADI , SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

T.t.d

**HASOLOAN**

**SIANTURI ,SH.MHum**

T.t.d

Hakim Ketua,

T.t.d

**NURSYAM , SH.M Hum**



**PUTU SUIKA,SH.**



Panitera Pengganti,

T.t.d

**A.A.AYU ANOM PUSPADL,SH.**

**Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat .....	Rp. 225.000,-
4. Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 316.000,-</b>
<b>( Tiga ratus enam belas ribu rupiah),-</b>	

Catatan .....12

-12-

**Catatan I :**

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 Januari 2012, Nomor : : **728/Pdt.G/2011/PN.Dps.** telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 24 Pebruari 2012. ;-----

Panitera Pengganti,

T.t.d

**A.A.AYU ANOM PUSPADL,SH**

**Catatan II :**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 Januari 2012, Nomor : **728/Pdt.G/2011/PN.Dps.** tersebut telah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 10 Maret 2012 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Panitera Pengganti,

T.t.d

**A. A. AYU. ANOM PUSPADI, SH.**

**Untuk salinan Resmi**  
**Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.**  
**NIP. 1963 0424 1983 11 1 001,-**

**Catatan III :**

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 Januari 2012 Nomor : 728 / Pdt.G /2011/ PN. Dps. ini diberikan dan atas permintaan Kuasa Penggugat : (**PENGGUGAT**) pada hari : , tanggal 2012, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

Meterai .....	Rp. .000,-
Upah tulis .....	Rp. .000,-
Biaya Legalisasi .....	Rp. 10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. .000,-</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)